

# Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pasal 31 Huruf D Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

Lailatul Amalia<sup>1</sup>, Icha Cahyaning Fitri<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian berfokus di pengaturan kesehatan pada penerapan Pasal 31 huruf d Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai wujud tanggung jawab negara, khususnya Kabupaten Jember. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Pendekatan Kon-septual (conceptual approach) Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Analisis Data dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diharapkan pihak dari Pemerintahan Kabupaten Jember untuk membentuk Peraturan Daerah (perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember dengan mencantumkan konsiderans Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di atasnya. Selain itu juga dapat berfungsi bagi masyarakat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan sistem Perekonomian Daerah dari Sektor Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. Pengharmonisasian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut berupa tidak dican-tumkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan dalam konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyebabkan ketidak harmonisasian pembentukan Perundang-Undangan khususnya dengan Peraturan Undang-Undang di atasnya.

**Katakunci:** Kesejahteraan Sosial; Kesehatan; Perundang Undangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2289>

\*Correspondence: Icha Cahyaning Fitri

Email:

[ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

Received: 02-10-2023

Accepted: 17-11-2023

Published: 29-12-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *The aim of the research focuses on health settings on the implementation of Article 31 letter d of Regional Regulation no. 8 of 2015 concerning the Implementation of Social Welfare as a form of state responsibility, especially Jember Regency. The methods used in this research are as follows. Legislative Approach (statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) This type of research is Normative Juridical research. primary, secondary and tertiary legal materials. Data Analysis Techniques using library legal research. The results of this research indicate that it is hoped that the Jember Regency Government will form Regional Regulations (Perda) and Regent Regulations (Perbub) concerning Health Services in Jember Regency by including the considerations of Law Number 36 of 2009 concerning Health. This aims to create harmony between Regional Regulations (Perda) or Regent Regulations (Perbub) and the Legislative Regulations contained above them. Apart from that, it can also function for the people of Jember Regency in improving the Regional Economic system from the Health Services Sector to the community. There are inconsistencies in harmonizing Jember Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning the Implementation of Social Welfare in Jember Regency with Law Number 36 of 2009 concerning Health Services. This is in the form of the omission of Law Number 36 of 2009 concerning Health Services in the consideration*

*of Jember Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning the Implementation of Social Welfare, which causes disharmony in the formation of legislation, especially with the above statutory regulations.*

**Keywords:** *Social Welfare; Health; Legislation*

## **Pendahuluan**

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh semua manusia. Kesehatan juga merupakan tolak ukur dari sebuah keberhasilan suatu negara dalam menilai apakah negara tersebut bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik atau tidak. Pada dasarnya, hal yang menyangkut tentang kesehatan sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Aturan lebih lanjut mengenai dengan kesehatan masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut (Ardinata, 2020) Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut (Ardinata, 2020) norma dan tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang setara dan adil terhadap perawatan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa norma dan tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan (PrawiraW, 2021):

1. **Aksesibilitas:** Pemerintah khususnya kabupaten jember bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua warganya tanpa diskriminasi (Marzuki, 2019). Ini termasuk memastikan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau miskin.
2. **Kualitas:** Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pengawasan dan regulasi terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, dan prosedur medis untuk memastikan keamanan dan keefektifan pelayanan.
3. **Keamanan:** Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko dan bahaya dalam pelayanan kesehatan. Ini mencakup penegakan peraturan dan standar keselamatan, perlindungan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, dan tindakan pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan (Nielsen, 2020).
4. **Keadilan:** Pemerintah khususnya kabupaten jember harus memastikan adanya keadilan dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam akses dan perlakuan medis berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, agama, atau

status sosial-ekonomi. Dan juga perlu mengambil tindakan khusus untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan (Spehr, 2019).

5. **Pembiayaan:** Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan untuk pelayanan kesehatan. Ini bisa melibatkan program asuransi kesehatan universal, subsidi bagi mereka yang kurang mampu, dan mekanisme pembiayaan lainnya untuk memastikan bahwa biaya kesehatan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi individu atau keluarga.
6. **Pengembangan Sistem Kesehatan:** Pemerintah khususnya kabupaten jember perlu mengembangkan dan mengelola sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang tepat, pengembangan tenaga kesehatan yang berkualitas, dan penggunaan teknologi medis yang mutakhir (Cuesta, 2020).

Berdasarkan penjabaran diatas, Pemerintah Jember memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayan Kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya yang didasarkan pada peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public dan pemegang otoritas dalam mengatur dan mengawasi sector Kesehatan (Janssens, 2022). Terkait dengan Kesehatan masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah pelayanan Kesehatan yang memadai. Pelayanan Kesehatan yang efektif merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali di kabupaten Jember.

Demi meningkatkan pelayanan Kesehatan di kabupaten jember, muncul Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Kesajahteraan Sosial di Kabupaten Jember yang berperan signifikan dalam mengatur pelayanan Kesehatan di wilayah tersebut. Pada Pasal 31 huruf D menyatakan “penyediaan akses pelayanan Kesehatan dasar”. Peraturan ini berpotensi menjadi landasan hukum yang mengarah pada peningkatan pelayanan Kesehatan, baik dari segi aksesibilitas, kualitas, maupun keberlanjutannya (Skubiak, 2021).

Pada penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa peraturan daerah dapat berdampak positif pada pelayanan kesehatan. Namun, efektivitas implementasi Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masih perlu diteliti lebih lanjut (Wijaya, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan kesehatan berdasarkan Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berusaha sebaik mungkin dalam menerapkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan meliputi Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), kebijakan mengenai pengeporesian Standar Pelayanan Minimal, serta kebijakan lainnya seperti penggunaan Surat Pernyataan Miskin (SPM), yang semuanya telah diimplementasikan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian (Helmy, 2019) program kebijakan yang pemerintah daerah buat Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan salah satu kebijakan

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan tujuan untuk mempermudah setiap warga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan (Sukaris, 2020). Serta Program jaminan kesehatan daerah termasuk dalam Peraturan Bupati Jember dan ditujukan untuk masyarakat miskin yang dapat membuktikan kepemilikan Kartu Jamkesda dan SPM. Kartu Jamkesda merupakan bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten, sementara SPM adalah bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat miskin yang belum tercover oleh jaminan kesehatan apapun di Kabupaten Jember (i Fernández, 2023).

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2015, karena tanpa adanya dukungan yang memadai dari sumber daya tersebut, baik dalam hal jumlah, kemampuan, maupun keahlian pelaksana program, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut (Helmy, 2019) “dalam implementasi suatu kebijakan, keberadaan pelaksana atau personil yang mendukung sangatlah penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya personil yang melaksanakan program tersebut, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa adanya realisasi atau tindakan nyata. Aspek sumber daya ini merupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh”. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam Peraturan Bupati Jember No. 8 Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi partisipasi, lingkungan, sumber daya, dan sikap masyarakat (Abdullah, 2023; Seekings, 2023). Terkait dengan sumber daya, seperti tenaga kesehatan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan, terdapat kekurangan yang signifikan. Selain itu, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa sikap pelayan kesehatan belum yang kurang memadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 31 huruf d Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai wujud tanggung jawab negara, khususnya Kabupaten Jember.

## Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat dua macam metode pendekatan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Menurut (Mahmud, 2019) di dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Menurut (Mahmud, 2019) pada pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum. Maka pendekatan ini menjadi penting karena merupakan dasar untuk membangun suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu hukum yang telah di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum. Konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut (Soekanto & Mamudji, 2006) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum untuk di teliti dengan mengadakan suatu penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, juga menelaah adanya suatu kekaburan hukum atau kekosongan hukum dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu dirancang untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

### Bahan Hukum

Menurut (Soekanto, 2006) bahan-Bahan hukum dalam sebuah penelitian normatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan terseer. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu analisis yang merupakan Objek kajian yang akan di gunakan. Yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang utama adalah Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- iii. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- iv. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- vi. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang utama yaitu meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga disertai hukum,

kamus-kamus hukum, dan juga hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya, serta pendapat ahli yang terkait, dan jurnal dari kalangan sarjana hukum, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah lainnya yang signifikan dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan lain-lain.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap penyediaan pelayanan Kesehatan bagi warga negara berdasarkan peraturan daerah No 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan social di Kabupaten Jember.

### Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis suatu bahan hukum yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan di bahas dalam penelitian tersebut. Adapaun pengumpulan bahan hukum menurut (Soekanto, 2006) dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum. Serta berupa putusan pengadilan mengenai sebuah isu hukum yang dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

### Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan ini menjadi Landasan Pemerintah Jember dalam mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 31 huruf d telah menyatakan bahwa: "Penyediaan akses pelayanan Kesehatan dasar". Hal tersebut menjadi sebuah problematika Pasca diberlakukannya Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 yang telah melakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Trochymiak, 2022). Dengan dihapuskannya Persebaran sarana dan prasana pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat berdampak kepada Pemerintahan Daerah terutama dalam akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas jika dilakukan sebuah penelaahan dari perspektif desentralisasi maka akan ditemukan suatu fenomena ketidak konsistenan jika dilihat secara segi normatif dalam peraturan tersebut tidak hanya ditemukan kekosongan hukum antara norma dan tata cara pelaksanaannya akan tetapi juga ditemukan adanya beberapa aturan tentang akses layanan yang bersifat kotradiktif (Ohta, 2020). Hal tersebut juga serupa jika dilakukan pengkajian dengan menggunakan studi empiris maka akan muncul pula dalam sebuah kebijakan dan suatu program dalam Pemerintahan Kabupaten Jember yang tidak sinkron antara Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Daerah terkait Akses Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Jember masih belum sama sekali diatur terkait Akses Pelayanan Kesehatan Dasar semenjak dihapuskannya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan (Avotra, 2021).

Perlu diketahui bahwasannya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang terdapat di Kabupaten Jember sangat berbeda dengan Kabupaten lain yang terdapat di Jawa Timur. Sementara di Kabupaten lain telah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat yang dimana dasar hukum tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbub). Serta aturan-aturan turunannya yang berkaitan dengan Akses Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan pihak dari Pemerintahan Kabupaten Jember untuk membentuk Peraturan Daerah (perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember dengan mencantumkan konsiderans Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat diatasnya (Chu, 2020; Issa, 2019). Selain itu juga dapat berfungsi bagi masyarakat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan sistem Perekonomian Daerah dari Sektor Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat.

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, yang sebagaimana telah tercantum pada Pasal 31 huruf d mengenai Akses Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember menjadi selaras dan tidak mengalami tumpang tindih atau ketidakkonsistenan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi hal ini biasanya disebut dengan harmonisasi horizontal maupun Vertikal.

**Table 1.** Peraturan Perundang-Undangan Pembentuk Perda

UU Nomor 12 Tahun 2011	UU Nomor 23 Tahun 2014	Permendagri Nomor 80 Tahun 2013
Perencanaan (Dalam Perolegda)	Perencanaan (Dalam Program Pembentukan Perda)	Perencanaan (Dalam Propemperda)
Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan
Pembahasan	Pembahasan	Pembahasan
Penetapan	Penetapan	Penetapan
Pengundangan	Pengundangan	Pengundangan Penyebarluasan

Berdasarkan tabel 1 diatas, telah menunjukkan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki ketentuan yang sama dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah akan tetapi berbeda dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang dimana di dalamnya menguraikan penyebarluasan. Perlu diketahui penyebarluasan disini bukan berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari penyusunan internal dalam Pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelum melakukan pembentukan terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota harus bersandarkan kepada Heirarki dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang – Undang atau Peraturan Pengganti Undang – Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 31 huruf d mengenai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tidak di cantumkan dalam konsiderans sebagaimana asas hukum “*lex superior derogate legi inferiori*” yang menyatakan bahwa “bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah”. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Konsiderans tersebut yang berbunyi:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- b. bahwa kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan (Ung, 2019).
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.


Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti diatas dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan materi yang telah diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Peraturan Daerah dalam Kabupaten Atau Kota tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat diatasnya. Hal inilah yang dinamakan dengan "Harmonisasi Vertikal" yang dimana menyatakan bahwa "Harmonisasi terhadap sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang lain dalam heirarki yang berbeda.

Hal tersebut selaras dengan pendapat (Mahfud, 2009) yang telah menyatakan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimana terdapat 4 pendapat yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban.
2. Tidak boleh adanya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Hook, 2020; Rim, 2019).
3. Tidak boleh ada hukum yang bersifat mengancam atau memiliki potensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan Negara Indonesia.
4. Tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai dari keadilan sosial.

Dengan memperhatikan pandangan yang telah dikemukakan oleh (Mahfud, 2009) diatas maka dalam melakukan sebuah pengharmonisasian terhadap Peraturan Daerah (Perda) harus berpedoman kepada (Jones, 2019):


1. Pihak dari Pemerintahan Daerah harus cermat dalam hal melihat konsiderans Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan unsur-unsur filosofis yang merupakan sebuah wujud dari nilai-nilai pancasila.
2. Pihak dari Pemerintahan Daerah juga harus melakukan sebuah pemeriksaan terhadap penjelasan umum terkait Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan apakah sudah sesuai dengan unsur filosofis agar dijelaskan lebih lanjut secara runtut dan benar (Fortier, 2020).
3. Pemerintahan Daerah harus cermat dan teliti terhadap Pasal yang terdapat di dalam perda tersebut yang dimana di dalamnya memuat terkait Asas, maksud, dan tujuan apakah telah sesuai dengan nilai-nilai pancasila baik sendiri-sendiri maupun secara berpasangan.
4. Pihak dari Pemerintahan Daerah harus memastikan bahwa tidak ada pasal yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkuta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.



**Gambar 1.** Alur Pengharmonisasian Raperda Lingkungan DPRD

Berdasarkan Gambar 1 merupakan bentuk penyederhanaan dari alur pengharmonisasian Raperda Lingkungan DPRD sesuai dengan penjelasan dari paragraf diatas.

Tujuan dari pengharmonisasian Peraturan Daerah (Perda) menurut (Scholten, 2003) yaitu untuk mencegah perda saling tumpang tindih atau terjadi ketidakkonsistenan maupun saling bertentangan secara vertical dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Daerah seperti halnya Undang-Undang



**Gambar 2.** Alur Pengharmonisasian Raperda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Gambar 2 diatas, menyatakan bahwa dalam proses pengharmonisasian yang telah dilakukan kepada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari Kepala Daerah atau Bupati hal tersebut dilakukan oleh sebuah instansi kementerian yang meliputi Kementerian Hak Asasi Manusia hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Khan, 2019).

Hal ini tidak dapat merubah ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimana didalamnya memiliki sebuah standart dan bersifat mengikat terhadap semua lembaga yang memiliki sebuah kewenangan dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah serta dapat meningkatkan koordinasi dalam kelancaran pada saat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tersebut akan tetapi jika dilihat di wilayah Kabupaten Jember sendiri masih banyak sekali Peraturan Daerah (Perda) yang masih mengalami tumpah tindih atau terdapatnya ketidak konsistenan bahkan saling bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (Boyd, 2020; Tang, 2020).

1. Adanya sebuah pembaruan hukum yang dilakukan tanpa dilandasi oleh hukum yang mengaturnya (*Grand Design*).
2. Terdapatnya instansi yang berwenang dalam melakukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tersebut telah tersebar dengan menggunakan pendekatan Sektoral yang sangat kuat jika berkaitan dengan sebuah kewenangan.
3. Terdapatnya sebuah Koordinasi yang sangat lemah
4. Masih belum memadainya kajian konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun politik hukum dalam suatu Pemerintahan Daerah.
5. Masih belum maskimalnya keterlibatan antara pihak kementerian seperti Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam melaksanakan pengharmonisasian terhadap sebuah Rancangan Peraturan Perundang – Undangan.

Disharmonisasi atau permasalahan tentang Peraturan Perundang-Undangan sebenarnya dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan asas “Lex Spceialis Derogat Legi Generalis” dan Asas “Lex Posterior Derogat Legi Perior” dan Asas “lex superior derogate legi inferiori” dari ketiga asas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya dualisme yang dapat menimbulkan sebuah ketidak pastian hukum maupun ketidak konsistenan dalam Konsiderans dalam Pembentukan Peraturan daerah maupun Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan hal ini dikarenakan adanya pihak dari pemangku kepentingan yang menggunakan logikanya sendiri dalam mengartikan asas-asas tersebut (Lu, 2019).

Oleh karena itu masalah yang timbul dari ketidakkonsistenan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi diatasnya tersebut harus diselesaikan dengan cara melalui sebuah tahapan pengharmonisasian terhadap Raperda baik secara vertikal maupun secara horizontal yang dilihat dari tata cara dan aspek dari Penyusunanya.

## Conclusion

Pertanggungjawaban Negara dalam Penerapan pasal 31 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditemukan suatu fenomena ketidak konsistenan jika dilihat secara segi normatif dalam peraturan tersebut tidak hanya ditemukan kekosongan hukum antara norma dan tata cara pelaksanaannya akan tetapi juga ditemukan adanya beberapa aturan tentang akses layanan yang bersifat kotradiktif.

Terkait dengan Pengharmonisasian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut berupa tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan dalam konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyebabkan ketidak harmonisasian pembentukan Perundang-Undangan khususnya dengan Peraturan Undang-Undang di atasnya.

## References

- Abdullah, R. (2023). The impact of the implementation of social policy on the welfare of capital assistance recipients in Brunei Darussalam. *International Journal of Sustainable Society*, 15(1), 44–60. <https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2023.10053372>
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319–332.
- Avotra, A. A. R. N. (2021). Conceptualizing the State of the Art of Corporate Social Responsibility (CSR) in Green Construction and Its Nexus to Sustainable Development. *Frontiers in Environmental Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.774822>
- Boyd, N. M. (2020). Sense of community, sense of community responsibility, organizational commitment and identification, and public service motivation: a simultaneous test of affective states on employee well-being and engagement in a public service work context. *Public Management Review*, 22(7), 1024–1050. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1740301>
- Chu, S. C. (2020). Consumers' engagement with corporate social responsibility (CSR) communication in social media: Evidence from China and the United States. *Journal of Business Research*, 110, 260–271. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.036>
- Cuesta, M. (2020). Welfare technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation of welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 15. <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1835138>
- Fortier, N. (2020). Covid-19, gender inequality, and the responsibility of the state. *International Journal of Wellbeing*, 10(3), 77–93. <https://doi.org/10.5502/ijw.v10i3.1305>
- Hook, C. J. (2020). Health in the United States: Are Appeals to Choice and Personal Responsibility Making Americans Sick? *Perspectives on Psychological Science*, 15(3), 643–664. <https://doi.org/10.1177/1745691619896252>
- i Fernández, M. V. F. (2023). The Role of Local Social Services in The Implementation Of Housing Policies Within The Context Of The Crisis Of The Welfare State: A Catalan

- Perspective. *Revista Catalana de Dret Public*, 2023(66), 23–38. <https://doi.org/10.58992/rcdp.i66.2023.3944>
- Issa, A. (2019). The impact of board gender diversity on corporate social responsibility in the Arab Gulf states. *Gender in Management*, 34(7), 577–605. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2018-0087>
- Janssens, J. U. L. I. E. (2022). When do municipalities smooth access for new social assistance claimants? Local determinants of municipal welfare agency's implementation practices in Belgium. *Journal of Social Policy*. <https://doi.org/10.1017/S0047279422000253>
- Jones, D. A. (2019). Advances in Employee-Focused Micro-Level Research on Corporate Social Responsibility: Situating New Contributions Within the Current State of the Literature. *Journal of Business Ethics*, 157(2), 293–302. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3792-7>
- Khan, F. U. (2019). Ownership reduction in state-owned enterprises and corporate social responsibility: Perspective from secondary privatization in China. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11041008>
- Lu, J. (2019). Comparative review of corporate social responsibility of energy utilities and sustainable energy development trends in the Baltic states. *Energies*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/en12183417>
- Mahfud, M. (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Prof. Dr, Moh. Mahfud MD.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nielsen, B. (2020). Implementation of attachment-based interventions in mental health and social welfare services: Therapist's experiences from the Circle of Security-Virginia Family intervention. *Children and Youth Services Review*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104550>
- Ohta, Y. (2020). Looking back on the activities of the medical and welfare committee-social implementation of type B engineering. *Seimitsu Kogaku Kaishi/Journal of the Japan Society for Precision Engineering*, 86(10), 751–754. <https://doi.org/10.2493/jjspe.86.751>
- PrawiraW, R. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228–235. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11/5/22>
- Rim, H. (2019). A cross-national comparison of transparency signaling in corporate social responsibility reporting: The United States, South Korea, and China cases. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(6), 1517–1529. <https://doi.org/10.1002/csr.1766>
- Scholten, P. (2003). *Struktur Ilmu Hukum* (B. A. Sidharta, Trans.). Alumni.
- Seekings, J. (2023). The implementation of social protection in a conservative African welfare regime: The values and beliefs of local state officials in Botswana. *Social Policy and Administration*, 57(6), 946–960. <https://doi.org/10.1111/spol.12961>
- Skubiak, B. (2021). Revitalization education in problem areas as a tool for the implementation of social welfare. *Sustainability (Switzerland)*, 13(20). <https://doi.org/10.3390/su132011291>

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Spehr, M. K. (2019). Social–Emotional Screening Protocol Implementation: A Trauma-Informed Response for Young Children in Child Welfare. *Journal of Pediatric Health Care*, 33(6), 675–683. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2019.05.003>
- Sukaris. (2020). Implementation of corporate social responsibility on corporate reputation through social capital strengthening and increasing community welfare. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 2787–2794.
- Tang, P. (2020). How to design corporate governance structures to enhance corporate social responsibility in China’s mining state-owned enterprises? *Resources Policy*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101619>
- Trochymiak, M. R. (2022). Justifications for not sanctioning welfare clients: Social workers’ implementation of the “wastage of resources” sanctioning directive in Poland. *Social Policy and Administration*, 56(7), 1041–1055. <https://doi.org/10.1111/spol.12831>
- Ung, C. O. L. (2019). Barriers to pharmacists adopting professional responsibilities that support the appropriate and safe use of dietary supplements in the United States: Perspectives of key stakeholders. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 76(13), 980–990. <https://doi.org/10.1093/ajhp/zxz079>
- Wijaya, F. H. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Balung*.